

RANCANGAN KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     /KEPMEN-KP/2018

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NUSA PENIDA  
DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi perikanan dan spesies penting seperti mola-mola dan pari manta untuk mendukung wisata bahari, perlu dilakukan konservasi kawasan perairan Nusa Penida di Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
9. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NUSA PENIDA DI PROVINSI BALI.
- KESATU : Menetapkan sebagian wilayah perairan Nusa Penida di Provinsi Bali sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai Taman Wisata Perairan.
- KETIGA : Taman Wisata Perairan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dengan luas lebih kurang 20.057 (dua puluh ribu lima puluh tujuh) Hektare.
- KEEMPAT : Taman Wisata Perairan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan pengelolaan Taman Wisata Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali yang meliputi:
1. penunjukan organisasi pengelola;
  2. penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi;
  3. penataan batas; dan
  4. sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /KEPMEN-KP/2018  
TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  
NUSA PENIDA DI PROVINSI BALI

BATAS KOORDINAT  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NUSA PENIDA DI PROVINSI BALI


KODE LOKASI	KOORDINAT BATAS LUAR	
A	115 ° 34'37.10" BT	8 ° 39'14.43" LS
B	115 ° 39'41.36" BT	8 ° 46'25.54" LS
C	115 ° 35'32.77" BT	8 ° 51'39.59" LS
D	115 ° 26'6.53" BT	8 ° 45'46.33" LS
E	115 ° 24'13.28" BT	8 ° 41'5.82" LS
F	115 ° 26'42.52" BT	8 ° 38'34.63" LS

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK  
 INDONESIA  
 NOMOR /KEPMEN-KP/2018  
 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NUSA PENIDA DI PROVINSI  
 BALI

PETA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NUSA PENIDA DI PROVINSI BALI



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI